



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 425.11 / 26411 -Set. Didik
tentang**

**PENDIRIAN PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI 15 KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

1. bahwa melihat data perkembangan ke wilayahan disekitar yang begitu pesat, dengan dibangunnya RSUD Rujukan, perlu kita mempersiapkan SDM yang mampu menjawab tantangan tersebut;
2. bahwa kebutuhan akan sumber daya manusia di daerah tersebut di sesuaikan dengan membuka jurusan pada SMK Negeri 15 yang sesuai dengan kebutuhan (Link and Mate)
3. bahwa untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan persiapan sebagaimana mestinya;
4. sebagai persiapan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 15 Garut, perlu ditetapkan sekolah pembina yang bertugas untuk mempersiapkan kegiatan akademis sebelum SMK Negeri 15 tersebut mandiri.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana diubah menjadi peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Jawa Barat.

Memperhatikan

1. Surat Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut ;
2. Surat Camat Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, tentang percepatan pendirian SMK Negeri 15 Garut;
3. Surat Kepala Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah VI Nomor : 005/422-BP3 Wil. VI Tanggal 18 Mei 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 15 Garut Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 15 Garut yang berdomisili di Kp. Jatinasi RT. 01 RW. 07 Desa Mekarsari Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut.

KEDUA

Sehubungan dengan diktum KESATU diatas, Kompetensi Keahlian yang dibuka adalah:

1. Program Keahlian Farmasi Industri Kompetensi Keahlian Farmasi Industri
2. Program Keahlian Keperawatan Kompetensi Keahlian Asisten Keperawatan
3. Program Keahlian Kuliner Kompetensi Keahlian Jasa Boga

KETIGA

Sehubungan dengan persiapan kegiatan akademis sebelum SMK Negeri 15 tersebut mandiri, pengelolaannya menjadi binaan dari SMK Negeri 1 Kabupaten Garut sesuai kewenangannya dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Agustus 2017



Dr. Ir. H. AHMAD HADADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19611231 198703 1 042

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah VI;
4. Kepala SMK Negeri 1 Kabupaten Garut.